



KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN  
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat III Blok F, 3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7256906 - 7256720 - 7257546 - 7257672 - 7257765  
Fax. : (021) 7255429 - 7256720

**KEPUTUSAN**

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN  
NOMOR : HK.06.01/IV/3/00798/2010

**TENTANG**

PENETAPAN STRATA AKREDITASI  
AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KODE INSTITUSI : 32093901S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
  - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
  - c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
  - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
  3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
  9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan :
1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2010
  2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : KP.02.07/X/3/00595/2010 tanggal 19 April 2010 Perihal Pelaksanaan Akreditasi Provinsi Jawa Barat
  3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2010

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON PROVINSI JAWA BARAT, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai : 85,63
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 19 MEI 2010



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Direktur Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KESEHATAN

# PIAGAM

## JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan No. HK.06.01/IV/3/00798/2010  
tanggal 19 Mei 2010

Nama Institusi  
AKADEMI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

Kepemilikan  
SWASTA

Kode Institusi  
32093901S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

## Strata B

Nilai : 85,63

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Mei 2010

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan



Dr. Asjikin Imman H. Dachlan, MHA,  
NIP. 195912131985121002